

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Problem Yuridis

Problem (masalah) sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Masalah adalah persoalan, problema, perkara. Pengertian masalah menurut para ahli²⁷:

1. Alinis Ilyas, Masalah merupakan adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi dalam kenyataan. Dengan kata lain, masalah ialah adanya kesenjangan antara teori dengan kenyataan atau kenyataan dengan kenyataan.
2. Notoadmojo, Masalah ialah suatu kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang sudah terjadi tentang suatu perihal, atau kesenjangan antara kenyataan yang terjadi dengan yang seharusnya terjadi serta harapan dan kenyataannya.
3. Dorothy Craig, Masalah merupakan situasi atau kondisi yang akan datang dan tidak diharapkan.

Yuridis menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah berdasarkan hukum, menurut hukum.²⁸ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata

²⁷Wordpress, 10 Pengertian Masalah dan Cara Memperoleh Masalah Penelitian, 10/10/2015. Diakses dari alamat <https://www.seputarpengetahuan.co.id>. Dikunjungi pada tanggal 19 Juni 2019.

²⁸J. S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Hlm 869

Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.²⁹ Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

2.2 Pesawat tanpa Awak

2.2.1 Definisi Pesawat Tanpa Awak

Pesawat tanpa awak sampai saat ini masih belum memiliki definisi yang pasti dan konsisten serta diterima secara formal. UAV (*Unmanned Aerial Vehicle*) merupakan jenis pesawat terbang yang dikendalikan alat sistem kendali jarak jauh lewat gelombang radio menggunakan hukum aerodinamika untuk mengangkat dirinya sendiri, bisa digunakan kembali dan mampu membawa muatan baik senjata maupun muatan lainnya.³⁰

Pesawat nirwanak atau *unmanned aerial vechil*, dimana alat ini tak membutuhkan awak namun tetap dikendalikan oleh pilot. Akan tetapi pilot disini mengendalikannya dengan menggunakan remote dan dari jarak jauh. Bentuk dari drone sendiri memang dibuat menyerupai pesawat dan juga helikopter. Namun bentuk drone yang menyerupai pesawat dan juga helikopter ternyata memiliki kegunaan yang berbeda.

²⁹ M marwan dan Jimmy P, 2009. *Kamus Hukum*. Reality Publisher. Surabaya. Hlm 651

³⁰ Hagrave, "*The Aerial Target and Aerial Torpedo in the USA*", Diakses dari alamat, <http://www.ctie.monash.edu>, Dikunjungi pada tanggal 18 Mei 2019

2.2.2 Sejarah Pesawat Tanpa Awak³¹

Penggunaan dan pengembangan teknologi drone muncul sejak awal abad 19, sebelum perang dunia I, pertama kali di tanggal 22 Agustus 1849. Pada saat itu, ada pertempuran antara Austria melawan kota Venesia, Italia. Austria yang menguasai mayoritas wilayah Italia meluncurkan ratusan balon dari kapal Austria Vulcano. Balon - balon tersebut pun berhasil mengenai target, walaupun beberapa diantaranya justru meleset berubah arah karena tertiup angin dan malah meledak di perbatasan Austria dan Italia. Kemudian, pada 8 November 1898, Nicolas Tesla, penemu Amerika Serikat keturunan Serbia mematenkan remote control atau pengendali jarak jauh temuannya. Remote control ini menjadi dasar ilmu robotik kontemporer. Tesla membuat kapal dan balon yang bisa dikendalikan dari jarak jauh.

a. Perkembangan Drone Masa Perang Dunia

Berasal dari pertempuran tersebut, pada tahun 1916, sebuah konsep pesawat tanpa awak dibuat dan diberi nama "*Aerial Target*". Namun sepanjang pembuatannya, ternyata alat tersebut tak kunjung diterbangkan. Namun, beberapa waktu kemudian, debut pesawat tanpa awak bernama "*Hewitt-Sperry Automatic Airplane*" pun selesai diproduksi. Pesawat tanpa awak jenis ini yang pertama kali terbang dengan membawa misi bom terbang. Teknologi tersebut pun sudah mengusung konsep *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) dan dapat dikontrol dari

³¹Berbagai Reviews, *Sejarah dan Perkembangan Drone (Pesawat Tanpa Awak), History and Development of Drones*, 21/05/2016. Diakses dari alamat <https://www.berbagaireviews.com>. Dikunjungi pada tanggal 19 Juni 2019.

jarak jauh. Penggunaanya pun untuk meluncurkan terpedo udara atau rudal jelajah. Pada saat itu, pesawat tanpa awak tersebut pun dikendalikan menggunakan giroskop. Sepanjang kiprah *Hewitt-Sperry Automatic Airplane*, militer Angkatan Darat Amerika Serikat pun mencoba mengambil alih pengembangannya. Pada tahun 1917, pesawat tersebut akhirnya dikembangkan sebagai mesin terpedo udara milik militer negeri paman sam itu. Dan pada tahun 1918, debut lanjutan pesawat tanpa awak tersebut melahirkan generasi selanjutnya yang diberinama “Bug Kettering”.

Setelah itu, pesawat tanpa awak tersebut digunakan untuk peperangan pada era Perang Dunia I. Perkembangannya pun lambat laun bukan hanya dilakukan oleh Amerika saja. Pada tahun 1931, pesawat tanpa awak bernama “Fairey Queen” juga dikembangkan oleh Inggris. Dan pada tahun 1935 bersamaan dengan lahirnya generasi pesawat tanpa awak bernama “DH.82B Queen Bee” hasil pengembangan Inggris pun menjadi awal mula munculnya sebutan “Drone”. Kemudian pada era Perang Dunia II, Drone digunakan untuk alat latihan para tentara untuk menembak target. Militer Jerman dari pemerintahan Nazi juga menggunakan drone sebagai senjata udara UAV sepanjang Perang Dunia II tersebut.

b. Drone Era Modern.

Kelahiran UAV Amerika dimulai pada 1959, ketika Angkatan Udara AS, khawatir kehilangan pilot di atas wilayah musuh, mulai merencanakan penerbangan tanpa awak. Setelah Soviet berhasil menembak pesawat mata-mata mereka U-2 pada tahun 1960, program UAV yang sangat rahasia diluncurkan

dengan kode “Red Wagon”. UAV era-modern digunakan pertama selama 2 Agustus dan 4 Agustus. Pada 1964 ketika terjadi bentrokan di Teluk Tonkin antara AS dan angkatan laut Vietnam Utara. Selama Perang Vietnam, China menunjukkan foto-foto pesawat tanpa awak AS yang jatuh setelah Perang Vietnam respon Angkatan Udara AS hanyalah “*no comment*”. Namun pada 1973, militer AS akhirnya secara resmi mengkonfirmasi bahwa mereka telah memanfaatkan teknologi UAV di Vietnam, dengan menyatakan bahwa selama perang, lebih dari 3.435 misi UAV diterbangkan, dimana sekitar 554 hilang dalam pertempuran.

Ketika Perang Yom Kipur 1973, Israel mengembangkan UAV pertama dengan real-time surveilans. Setelah itu rudal permukaan udara Soviet yang digunakan Mesir dan Suriah bisa digempur jet Israel hingga rusak parah. Gambar dan radar decoying disediakan oleh UAV ini membantu Israel untuk menetralkan pertahanan udara Suriah pada awal 1982, ketika Perang Libanon, sehingga tidak ada pilot yang tewas. Pada tahun 1987, Israel telah mengembangkan UAV berbasis siluman, dorong tiga dimensi vectoring kontrol, UAV jet untuk pertama kalinya. Perkembangan teknologi UAV tumbuh pesat selama tahun 1980 dan 1990 yang digunakan selama Perang Teluk Persia pada 1991 dan menjadi mesin pertempuran lebih murah dan lebih mampu. Sementara sebagian besar drone dari tahun-tahun sebelumnya yang terutama pesawat pengintai, beberapa telah berevolusi dengan mampu membawa amunisi. *General Atomics* MQ-1, menggunakan AGM-114 *Hellfire*, dan dikenal sebagai (UCAV).

c. Setelah terjadinya Teror 9/11.

Kebanyakan UAV yang digunakan oleh militer, teknologi ini ditugaskan oleh CIA setelah serangan teroris 11 September 2001. Operasi pengumpulan intelijen dimulai pada tahun 2004, dengan UAV, CIA yang dioperasikan terutama terbang di atas Afghanistan, Pakistan, Yaman, dan Somalia. Program UAV pertama CIA disebut Eagle Program. Pada 2008, USAF telah mempekerjakan 5.331 UAV, yang berarti dua kali jumlah pesawat berawak. Dari jumlah tersebut, Predator telah menjadi yang paling dipuji. Tidak seperti UAV lain, Predator dipersenjatai dengan rudal Hellfire. Predator digunakan selama perburuan Osama Bin Laden dan telah menunjukkan kemampuan menunjuk laser pada target untuk akurasi. Keberhasilan keseluruhan dari misi Predator jelas karena dari Juni 2005 sampai Juni 2006 saja, Predator melakukan 2,073 misi sukses dalam 242 serangan terpisah. Sementara Predator dioperasikan dari jarak jauh melalui satelit dari lebih dari 7.500 mil jauhnya, Global Hawk beroperasi hampir mandiri. Setelah pengguna menekan tombol, menyiagakan UAV lepas landas, satu-satunya interaksi antara darat dan UAV adalah petunjuk arah melalui GPS. Global Hawks memiliki kemampuan untuk lepas landas dari San Francisco, terbang melintasi Amerika Serikat, dan memetakan seluruh negara bagian Maine sebelum kemudian kembali. Pada Februari 2013, dilaporkan bahwa UAV yang digunakan oleh setidaknya 50 negara, beberapa di antaranya telah membuat sendiri, termasuk Iran, Israel, China dan Indonesia.

Perkembangan UAV yang semakin pesat saat ini telah sampai pada tahap kemampuan terbang mandiri (*autonomous*). Kedepannya UAV akan berkembang

pada tahap kemampuan untuk menentukan keputusan (*decisionmaking*) menggunakan kecerdasan buatan (*artificial Intelligence*) sehingga dapat melakukan misi-misi secara mandiri tanpa campur tangan manusia. UAV digunakan secara luas dalam berbagai bidang yang sebagian besar didominasi militer. Namun, kalangan sipil pun sudah banyak yang menggunakannya.

Pesawat tanpa awak berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, hal ini dikarenakan banyaknya konflik global yang terjadi sehingga menimbulkan kebutuhan untuk merevolusi teknologi militer. Alasan utama dalam pembuatan pesawat tanpa awak adalah agar para pilot dapat mengontrol pesawat dengan sistem kontrol eksternal sehingga tidak ada bahaya yang mengancam nyawa awak, konfigurasi pesawat tanpa awak bersifat *aerodinamic*, taktis dan memberi keuntungan ekonomi serta keselamatan para awak.

Pesawat tanpa awak berguna untuk pelayanan sipil, pemerintahan, namun pada kenyataannya pesawat jenis ini lebih banyak digunakan sebagai alat militer, bahkan kini Eropa, Kanada dan Amerika Serikat terus berfokus untuk mengembangkan kegunaan pesawat tanpa awak dalam bidang militer terutama sebagai alat peperangan. Pengembangan pesawat tanpa awak militer dimulai pada tahun 1990, dengan adanya peristiwa 11 September, pesawat tanpa awak mulai dioperasikan untuk kepentingan militer di luar wilayah negara.³² Perkembangan pesawat tanpa awak kini justru terlihat lebih memberikan implikasi negatif terhadap penerapan hukum internasional khususnya pada Hukum Humaniter Internasional.

³² Bill Yenne, 2004, *Attack of the Drones: A History of Unmanned Aerial Combat*, Zenith Press, USA. Hlm. 9

UAV saat ini digunakan untuk sejumlah misi, termasuk peran pengintaian dan serangan, dan untuk membedakan UAV dari rudal, sebuah UAV didefinisikan sebagai mampu dikendalikan, penerbangan tingkat berkelanjutan dan didukung oleh jet atau mesin bolak-balik, selain itu, rudal jelajah dapat dianggap sebagai UAV, tetapi diperlakukan secara terpisah dengan dasar bahwa kendaraan adalah senjata.

2.2.3 Jenis – Jenis Pesawat Tanpa Awak

Pada perkembangannya, *drones* tidak hanya digunakan untuk berperang. Terdapat beberapa jenis *drones* yang ada sekarang ini. Jenis-jenis *drones* yang ada pada saat ini adalah:³³

A. *Target and decoy*, fungsi *drones* ini adalah melacak keberadaan musuh dan juga sebagai umpan bagi pesawat lawan pada saat perang di udara. Contohnya adalah pesawat RQ-2B Pioneer, Pesawat tanpa awak ini adalah hasil kolaborasi antara Amerika Serikat dan *Israel Aircraft Industries*. Pesawat ini telah dipergunakan oleh *US Marine Corps*, *US Navy* dan *US Army* sejak 1986. *Pioneer* bertugas melakukan pengintaian, pengawasan, pencarian target, dan mendukung penembakan angkatan laut baik pada siang hari maupun malam hari. Panjang badan 14 kaki dan rentang sayap 17 kaki, *Pioneer* dapat terbang hingga ketinggian 15.000 kaki selama lima jam. *Pioneer* dalam melakukan misi dapat mengangkut beban hingga 37 Kg dan dilengkapi sensor optik serta alat pendeteksi ranjau.

³³*Ibid.*

- B. *Reconnaissance*, fungsi *drones* ini adalah sebagai mata-mata atau pengintai di medan perang. Contohnya adalah Pesawat RQ-8A Fire Scout, helikopter yang diadopsi dari helikopter jenis ringan Schweizer 330SP, RQ-8A Fire Scout digunakan oleh US Navy untuk misi pengintaian. Helikopter ini mampu beroperasi selama empat jam lebih dengan jarak 120 mil dari pusat kendali dengan sistem navigasi berbasis GPS.
- C. *Combat*, fungsi *drones* ini adalah untuk melakukan penyerangan yang mematikan pada saat berperang. Contohnya adalah pesawat General Atomics MQ-1 Predator. MQ-1 Predator adalah pesawat multifungsi tanpa awak yang dikembangkan untuk menjadi mesin penghancur. Operasi militer Amerika di Afghanistan, Yaman, Somalia, Irak dan Pakistan, *Reaper* dilengkapi dengan rudal *AGM 114 Hellfire* 39 dan dipergunakan untuk memburu dan menghancurkan target. Pesawat ini dapat mengangkat beban hingga lima ton, berkecepatan 368 Kmph pada ketinggian 50.000 kaki dan dapat terbang sejauh 5.891 kilometer dari pusat kendali. Pesawat ini dilengkapi dengan *IR targeting sensor*, laser *rangefinder* 40 dan *synthetic aperture radar*. *Reaper* dapat dibongkar pasang dan diangkut ke berbagai lokasi dengan mudah.
- D. *Research and development*, fungsi *drones* ini adalah untuk mengembangkan teknologi di bidang penerbangan. Contohnya adalah pesawat Close Range Surveillance (CR-10). Pesawat ini dibuat oleh Lembaga Penerbangan dan Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan). Pesawat tersebut dibuat untuk mengembangkan teknologi penerbangan khususnya di bidang pesawat tanpa awak di Indonesia.

E. *Civil and Commercial, drones* ini dirancang khusus untuk aplikasi sipil dan komersial. Contohnya adalah pesawat Northrop Grumman Global Hawk. *GlobalHawk* adalah pesawat tanpa awak yang terbesar dan tercanggih di dunia saat ini. *RQ4 Global Hawk* adalah pesawat tanpa awak pertama yang memperoleh sertifikasi dari badan penerbangan Amerika untuk terbang dan mendarat di bandara sipil secara otomatis, karena keunggulannya ini, *Global Hawk* diharapkan dapat menjadi perintis pesawat penumpang dengan pilot otomatis dimasa mendatang. Bagi keperluan militer, pesawat ini dapat dipergunakan untuk melakukan pengintaian, pengawasan dan survey intelejen lainnya pada daerah yang luas dan dalam jangka waktu yang lama.

2.2.4. Fungsi Kemanusiaan³⁴

1. Melakukan penginderaan jarak jauh, seperti memantau jaringan listrik, melakukan pemetaan suatu daerah, melihat keadaan geologi suatu daerah, dan memantau lahan pertanian.
2. Melakukan respons terhadap bencana yang terjadi, seperti melakukan pemantauan kerusakan akibat bencana banjir dan melakukan pemantauan kebakaran hutan.
3. Melakukan pengawasan hukum, seperti patroli keamanan suatu lokasi, pemantauan keadaan lalu lintas, patroli keadaan pesisir, kelautan, dan perbatasan.
4. Melakukan pencarian dan penyelamatan pada daerah yang sulit dijangkau.

³⁴ Berbagai Reviews, *Lock Cit.*,

5. Melakukan perjalanan transportasi, seperti membawa kargo kecil, kargo besar hingga mengangkut penumpang.
6. Menjadi alat penghubung komunikasi permanen ataupun sementara dan juga untuk menyalurkan siaran seperti siaran televisi dan radio.
7. Membawa dan mengirimkan suatu muatan, seperti membawa air untuk memadamkan kebakaran atau membawakan zat kimia untuk merawat tanaman.
8. Melakukan pengambilan gambar untuk keperluan perfilman dan juga hiburan.
9. Melihat Luas lahan dan kontur yang ada sehingga memudahkan dalam perencanaan pembangunan lahan tersebut.
10. Membantu pemerintah dalam membuat tata kota yang lebih teratur.
11. Mengetahui luas lahan yang terbakar dalam kebakaran hutan
12. Menciptakan peta tambang 3 dimensi yang telah digarap dalam bidang pertambangan
13. SAR Kegunaan-kegunaan tersebut tak terlepas dari pemanfaatan UAV yang lebih ekonomis dan dapat dibekali dengan kamera-kamera yang dapat memberikan gambaran secara realtime terhadap suatu area.

2.2.5 Fungsi Militer³⁵

1. Pesawat penyerang kamp-kamp musuh
2. Pesawat pengintai atau mata-mata
3. Pesawat kamikaze (untuk ditabrakkan ke musuh)
4. Pesawat patroli perbatasan UAV atau pesawat tanpa awak dapat digunakan untuk menyerang kamp-kamp musuh karena ada UAV yang mampu membawa

³⁵*Ibid.*,

berbagai roket dan rudal, selain itu dapat mengurangi kerugian dibanding menggunakan pesawat konvensional ataupun helikopter. Terutama kerugian sumber daya manusianya. Dimana nyawa merupakan harta yang tak ternilai harganya. Bahkan UAV pun digunakan untuk menyerang kamp teroris ditimur tengah yang menewaskan pimpinan Al-Qaeda yaitu Osama Bin Laden. Pesawat tanpa awak biasanya disematkan juga kamera dan sensor-sensor lainnya sehingga dengan indra tersebut maka pesawat tanpa awak atau UAV dapat digunakan untuk pengintaian dan patroli perbatasan selain itu juga dapat digunakan sebagai pesawat kamikaze, yaitu untuk menyerang musuh dengan cara ditabrakkan ke kapal atau pesawat musuh. Cara ini dahulu dilakukan oleh Jepang saat menyerang Pearl Harbour, tapi dengan pesawat yang dikendarai oleh manusia.

2.2.6 Fungsi Ilmu Pengetahuan³⁶

1. Media untuk mempelajari aerodinamika dan penerapannya
2. Untuk pemetaan
3. Penelitian Atmosfir
4. Penyebaran benih
5. Pengamatan vitigasi daerah kritis yang sulit
6. Pengawasan Bencana
7. Membuat hujan buatan Dengan memiliki kemampuan untuk membawa beban hingga ratusan kilogram, maka UAV atau pesawat tanpa awak bisa digunakan untuk membawa muatan lain seperti muatan benih ataupun bubuk kimia

³⁶*Ibid.*,

tertentu untuk ditebar dalam sebuah area sehingga dapat digunakan untuk penyebaran benih dan membuat hujan buatan. Selain itu juga, UAV ini dapat membawa berbagai sensor yang diperlukan untuk penelitian atmosfer

2.3 Terorisme

Istilah teror dan terorisme sudah ada sejak lama, yakni pada masa Imperium Romawi pada paruh awal abad pertama masehi yang pada saat itu diperintah Tiberius dan Caligula. Selain itu, pada abad ke-17 kerajaan-kerajaan di Eropa, khususnya Spanyol menekan organisasi-organisasi islam dengan ancaman kekerasan, untuk mengikuti kemauan dari kerajaan atau keluar dari tanah Andalusia. Meskipun bersifat konvensional, istilah teror dan terorisme baru mulai populer pada abad ke-18. Berkaitan dengan itu, El Saadawi menyatakan bahwa terorisme bukanlah hal yang baru. Terorisme terjadi sepanjang masa, yang dipelihara dan dikembangkan oleh ketidakadilan dan penindasan, dan berkaitan dengan ekstremisme rasial, seks, politik atau agama dan terkadang merupakan kombinasi lebih dari ekstremisme. Bentuk terorisme belakangan ini lebih tampak sebagai sesuatu berkaitan dengan fundamentalisme agama.³⁷

Kata “teroris” dan “terorisme” berasal dari kata latin “*terrere*” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata “teror” juga dapat menimbulkan kengerian.³⁸ Mengenai pengertian yang baku dan definitif dari apa yang disebut dengan terorisme, sampai saat ini belum ada keseragaman. Tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna terorisme

³⁷ Budi Gunawan, 2006, *Terorisme, Mitos dan Konspirasi*, Forum Media Utama, Jakarta. Hlm 3-4.

³⁸ Abdul Wahid, 2002, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Rafika Aditama, Bandung. Hlm 22.

tersebut. Perbedaan dalam memberikan definisi terhadap terorisme disebabkan masing-masing pihak berkepentingan dalam menerjemahkan penggunaan istilah terorisme dalam sudut pandangnya. Di samping juga karena banyaknya elemen terkait. Tidak mudahnya merumuskan definisi terorisme, tampak dari usaha Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan membentuk *Ad Hoc Committee on Terrorism* tahun 1972 yang bersidang selama tujuh tahun tanpa menghasilkan rumusan definisi.³⁹

Terorisme menurut *Webster's New School* dan *Office Dictionary*, *terrorism is the use of violence, intimidation, to gain to end, especially a sistem of government ruling by terror*, pelakunya disebut teroris. Selanjutnya sebagai kata kerja *terrorize is to fill with dread or terror, terrify; to intimidate or coerce by terror or by threats of terror*. (Terorisme adalah penggunaan kekerasan, intimidasi, untuk mencapai tujuan, terutama sistem pemerintahan yang dikuasai teror, pelakunya disebut teroris. Kata kerja meneror adalah untuk mengisi dengan ketakutan atau teror, menakutkan untuk mengintimidasi atau memaksa dengan teror atau ancaman teror).⁴⁰ Di dalam *Black's Law Dictionary* dikemukakan bahwa : Tindakan terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana Amerika, atau negara bagian Amerika, dan jelas dimaksudkan untuk : (i) Mengintimidasi penduduk sipil; (ii) Mempengaruhi kebijakan

³⁹ Indriyanto Seno Adji, 2001, *Terorisme, Perpu No. 1 Tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta. Hlm 35

⁴⁰ Noah Wilder, 1962, "*Webster's New School & Office Dictionary*", *The World Publishing Company*, New York. Hlm 274

pemerintah; (iii) Mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan dan pembunuhan.⁴¹

Menurut US *Federal Bureau of Investigation* (FBI) terorisme adalah pemakaian kekuatan atau kekerasan tidak sah melawan orang atau properti untuk mengintimidasi atau menekan suatu pemerintahan, masyarakat sipil atau bagian-bagiannya, untuk memaksakan tujuan sosial politik. Sementara US *Central Intelligence Agency* (CIA) memberikan definisi bahwa terorisme internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga atau pemerintah asing.⁴²

A.C Manullang mendefinisikan bahwa terorisme adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu antara lain karena adanya pertentangan agama, ideologi dan etnis serta kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi rakyat dengan pemerintah, atau karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme.⁴³ *Black's Law Dictionary* memberikan definisi terorisme (*terrorism*) adalah: “*The use or threat of violence to intimidate or cause panic, esp. as a means of affecting political conduct*” (“Penggunaan atau ancaman kekerasan untuk mengintimidasi atau menyebabkan kepanikan, khususnya. sebagai sarana untuk mempengaruhi perilaku politik ”).⁴⁴ Menurut T. P. Thornton dalam *Terror as a Weapon of Political Agitation*, terorisme didefinisikan sebagai penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang

⁴¹ Black's Law Dictionary, *Op Cit.*,

⁴² Hermawan Sulisty, dkk (Editor), 2002, *Beyond Terrorism; Dampak dan Strategi pada Masa Depan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Hlm 3

⁴³ A.C. Manullang, 2001, *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*, Panta Rhei, Jakarta. Hlm. 151

⁴⁴ Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, West Publishing Co, St. Paul-Minn. Hlm 1611

untuk mempengaruhi kebijakan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan. Terorisme adalah paham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan. Terkait dengan terorisme, dikenal apa yang disebut proses teror, yang menurut E. V. Walter memiliki tiga unsur, yaitu:⁴⁵

- a. Tindakan atau ancaman kekerasan;
- b. Reaksi emosional terhadap ketakutan yang amat sangat dari pihak korban atau calon korban; dan
- c. Dampak sosial yang mengikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dan rasa ketakutan yang muncul kemudian.

Terorisme merupakan suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, secara akademis terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau “*crime against humanity*”. Mengingat kategori yang demikian maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara biasa. Terorisme sebagai suatu fenomena sosial mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Cara-cara yang digunakan untuk melakukan kekerasan dan ketakutan juga semakin canggih seiring dengan perkembangan teknologi modern. Proses globalisasi dan budaya massa menjadi lahan subur perkembangan terorisme. Kemudahan menciptakan ketakutan dengan teknologi tinggi dan perkembangan informasi melalui media yang luas, membuat

⁴⁵ Muchamad Ali Syafaat, 2003, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial, Jakarta. Hlm. 59.

jaringan dan tindakan teror semakin mudah mencapai tujuannya. Berdasarkan perkembangannya, bentuk-bentuk terorisme dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Sebelum Perang Dunia II, hampir semua tindakan terorisme terdiri dari pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah;
- b. Terorisme pada tahun 1950-an yang dimulai di Aljazair, dilakukan oleh FLN yang mempopulerkan “serangan yang bersifat acak” terhadap masyarakat sipil yang tidak bersalah. Hal ini dilakukan untuk melawan apa yang mereka sebut *Algerian Nationalist* sebagai “terorisme negara”. Menurut mereka pembunuhan dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan bukanlah soal yang harus dirisaukan, bahkan sasarannya adalah mereka yang tidak bersalah; dan
- c. Terorisme yang muncul pada tahun 1960-an dan terkenal dengan istilah “terorisme media”, berupa serangan acak terhadap siapa saja untuk tujuan publisitas.

2.4 Perang Melawan Terorisme

Secara definitif, perang adalah suatu kondisi tertinggi dari bentuk konflik antar manusia. Studi hubungan internasional, perang secara tradisional adalah penggunaan kekerasan yang terorganisasi oleh unit-unit politik dalam sistem internasional. Perang akan terjadi apabila negara-negara dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan-tujuan eksklusif mereka tidak bisa tercapai, kecuali dengan cara-cara kekerasan. Perang menyangkut konsep-konsep

seperti krisis, ancaman, penggunaan kekerasan, aksi gerilya, penaklukan, pendudukan, bahkan teror.⁴⁶

Menurut *T. May Rudy* dalam bukunya berjudul “*Hukum Internasional II*” menyatakan perang dalam pengertian umum yang telah diterima yaitu suatu perbandingan antara dua negara atau lebih terutama dengan angkatan bersenjata mereka, tujuan akhir dari setiap kontestan atau masing-masing kelompok kontestan adalah untuk mengalahkan kontestan atau kontestan-kontestan lain dan membebaskan syarat-syarat perdamaianya.⁴⁷

Berkaitan dengan istilah perang melawan terorisme, Hukum Humaniter Internasional tidak memberikan definisi terhadap istilah teror tetapi Hukum Humaniter Internasional menetapkan beberapa perbuatan yang dilarang karena dianggap sebagai perbuatan teror. Setelah 11 September 2001, PBB telah mengadakan berbagai konferensi dan deklarasi berkenaan dengan upaya melawan terorisme, namun belum mencapai kesepakatan formal mengenai definisi dari istilah perang melawan terorisme. Sebagaimana diketahui, istilah perang melawan terorisme menjadi populer semenjak Amerika melancarkan serangan ke Afganistan pasca pemboman *World Trade Center* (WTC) New York 11 september 2001. Dalam hal suatu tindakan melawan perbuatan teror tersebut terjadi pada waktu situasi perang, sudah barang tentu Hukum Humaniter Internasional tetap harus diberlakukan. Hukum Humaniter Internasional dapat digunakan untuk menentukan orang-orang yang dilindungi serta hak dan kewajiban kombatan atau pihak yang sedang menjalankan tugas berperang.

⁴⁶ Graham Evans and Jeffrey Newnham, 1998, *The Penguin Dictionary Of International Relations*, Penguin Books, London. Hal 565

⁴⁷ T. May Rudy, *Op Cit.*, hlm 78

Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional tidak ditentukan oleh sebab atau tujuan perang, melainkan ditentukan oleh sifat tindakan perang itu sendiri. Oleh karena itu, apabila tindakan negara melawan terorisme atau memberantas terorisme dilakukan dengan cara mengerahkan angkatan bersenjata untuk melakukan tindakan perang, maka Hukum Humaniter Internasional harus diberlakukan, sebaliknya, apabila negara mengerahkan polisi atau institusi lainnya untuk menyelidiki pelaku perbuatan teror, maka belum ada keharusan untuk memberlakukan HHI terhadap tindakan polisi yang belum dikategorikan sebagai tindakan perang.⁴⁸

Kebijakan “*War On Terror*” yang dikeluarkan oleh presiden Bush pasca serangan 11 September 2001 menjadi babak baru dimulainya arah perubahan politik luar negeri Amerika Serikat. Setelah berakhirnya era komunisme dan perang dingin muncul isu baru yang membutuhkan dukungan seluruh dunia yaitu terorisme. Amerika Serikat yang pada saat itu menjadi korban atas jaringan terorisme internasional Al Qaeda, kemudian mengajak seluruh dunia untuk bersatu melawan terorisme di bawah payung *Global War on Terrorism*. Kebijakan *War on Terrorism* pun dikeluarkan oleh presiden George W Bush hanya beberapa hari setelah serangan 11 September. Kebijakan yang mampu membawa perubahan sikap Amerika Serikat baik ke dalam maupun keluar negeri. Melalui instrumen politik dan diplomasi, militer dan intelijen serta ekonomi Amerika Serikat berupaya memberantas keberadaan teroris di seluruh dunia demi menjaga keamanan dunia.

⁴⁸ Ambarwati, dkk, 2013, *Op Cit.*, Hlm 73 - 75

Terorisme telah menjadi polemik jauh sebelum munculnya regulasi, konvensi serta resolusi yang mencantumkan hal tersebut, namun sering kali pertanyaan yang timbul sampai saat ini adalah persoalan yuridiksi negara, apakah hal tersebut merupakan peristiwa hukum nasional (*municipal*) atau sebagai kejahatan internasional. Terorisme dalam perkembangannya menyerang negara lain dengan metode-metode yang sangat berbahaya serta mengakibatkan banyak kerugian baik terhadap lingkungan ataupun ketentraman masyarakat luas. Kecaman terhadap aksi terorisme dapat dilihat pada lahirnya deklarasi komite *ad hoc* tentang pemberantasan terorisme pada 1994, kemudian diikuti dengan adanya konvensi, regulasi dan resolusi lain yang mengutuk aksi terorisme. Melihat dampak dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak kejahatan terorisme membuat banyak negara berpandangan sama bahwa terorisme merupakan pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan, hak asasi manusia serta mengganggu perdamaian dan ketertiban internasional, sehingga terorisme mendapatkan tempat dan hak yang istimewa bagi seluruh masyarakat internasional untuk mengusahakan penanggulangannya.⁴⁹

Pemerintahan George W. Bush mendeklarasikan perang melawan teror (*war on terror*) sebagai respon Amerika Serikat pasca serangan 9/11. Bush menyatakan melalui pidatonya bahwa serangan 9/11 adalah serangan terorisme dan Amerika Serikat harus membalas dengan melakukan perang melawan teror. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pemerintahan Bush akan melakukan pembalasan dengan aksi militeristik (perang) dan didukung oleh para representatif dari pejabat

⁴⁹ Sayidiman Suryohadiprojo, 2005. *Si Vis Pacem Para Bellum*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hlm 6-8

pemerintahan dan komentator politik serta para penasehat industri militer yang mendeskripsikan serangan 9/11 sebagai *act of war* dan membutuhkan pembalasan dengan tindakan militer.⁵⁰

Perang melawan terorisme berbeda dengan semua karakteristik perang pada umumnya. Perang melawan teror tidak dilakukan di medan perang konvensional, melainkan di daerah tempat tinggal penduduk. Perbedaan antara kombatan dan non-kombatan juga tidak jelas, pihak kombatan tidak bisa secara cepat diidentifikasi. Ketidakjelasan ini juga diakibatkan oleh tindakan warga sipil yang seringkali memberikan dukungan material bagi teroris yang menjadi kombatan melalui penempatan strategis, komunikasi, dan lain-lain. Di sisi lain, teroris melakukan aksi terorisme dengan target acak yang korbannya merupakan warga sipil atau non-kombatan ataupun orang-orang tidak bersalah (*innocent people*). Teroris juga cenderung diidentifikasi sebagai aktor non-negara sehingga tidak jelas bagaimana rangkaian komando mereka. Upaya tradisional seperti diplomasi dan intervensi politik lainnya juga kurang efektif sejauh ini ketika sulit untuk mengetahui siapa yang harus didekati untuk diajak berdiplomasi serta komitmen ideologis kelompok teroris yang juga menghalangi keberhasilan upaya-upaya tersebut.

Karakteristik terorisme sebagai kombatan yang berbeda jika dilihat dari kacamata perang menjadi pertimbangan utama untuk menentukan taktik untuk melawan teroris tersebut. Amerika Serikat kemudian mempopulerkan strategi perang melawan teror untuk menghadapi ancaman-ancaman terorisme yang

⁵⁰ Douglas Kellner, 2003. *From 9/11 to Terror War: the Dangers of the Bush Legacy*, Rowman and Littlefield, Oxford. Hlm. 54

datang dari luar, maupun melindungi dan menjaga warga negara Amerika Serikat dari dalam. Permasalahan yang kemudian timbul adalah strategi perang melawan teror tersebut mencakup tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aturan legal dan norma internasional. Beberapa tindakan yang termasuk dalam perang melawan teror tersebut meliputi perbedaan status *prisoner of war* (POW) yang terkait dengan perlakuan-perlakuan bagi pihak yang diduga teroris dalam penahanan, *torture* (penyiksaan) serta *assassination* atau *targeted killing* (pembunuhan berencana).⁵¹

2.5 Hukum Humaniter Internasional

2.5.1 Definisi Hukum Humaniter Internasional

Sebelum membahas Hukum Humaniter Internasional atau “hukum perang” dengan sekian banyak aspeknya, perlu kiranya dijelaskan dulu keadaan hukum perang dewasa ini. Secara umum hukum perang dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Hukum yang mengatur cara berperang dan alat - alat yang boleh dipakai untuk berperang; dan
2. Hukum yang melindungi kombatan, penduduk sipil dari akibat perang. Bagian pertama umumnya diatur dalam *Hague Conventions*, dan oleh karena itu sering disebut *Hague Laws of War*. Bagian kedua diatur dalam *Geneva Conventions* dan oleh karena itu disebut juga *Geneva Laws of War*. Keadaan hukum perang yang melindungi korban perang dirasa lebih baik karena menyangkut perlindungan, baik kombatan maupun nonkombatan, maka bagian ini banyak

⁵¹ Magnus Ranstorp, 2007. *Mapping Terrorism Research: State of the Art, Gaps, and Future Direction*, Routledge, New York. Hlm 33

menyangkut masalah kemanusiaan. Oleh karena itu *Geneva Laws of War* ini sekarang sering disebut Hukum Humaniter (dalam pertikaian bersenjata).⁵²

Hukum Humaniter Internasional (atau lazim ditulis hukum humaniter) yang telah dikenal dan dipelajari dewasa ini merupakan salah satu cabang (*branch*) dari hukum internasional (*International law*). Dengan perkataan lain Hukum Humaniter merupakan bagian dari hukum internasional.⁵³

Berbagai dokumen dan literatur, istilah Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law* atau *IHL*) sering digunakan secara bergantian dengan istilah “hukum humaniter” (*humanitarian law*) maupun “Hukum Humaniter Internasional yang berlaku pada waktu sengketa bersenjata” (*IHL applicable in armed conflict*). Istilah yang terakhir inilah yang paling lengkap. Istilah ini digunakan dalam Protokol Tambahan I/1997 atas Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban sengketa bersenjata internasional.⁵⁴ F. Sugeng Istanto disisi lain mendefinisikan Hukum Humaniter Internasional sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang merupakan bagian dari hukum internasional publik yang mengatur tingkah laku manusia dalam pertikaian bersenjata yang didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan dengan tujuan melindungi manusia.⁵⁵

Menurut KPHG Haryomataran yang dimaksud dengan Hukum Humaniter adalah seperangkat aturan yang didasarkan atas perjanjian internasional dan kebiasaan internasional yang membatasi kekuasaan pihak yang berperang dalam

⁵² KPGH Haryomataran, 1994, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University, Surakarta. Hlm 1-3

⁵³ Andrey Sujatmoko, 2016, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm 169

⁵⁴ Ambarwati, dkk, *Op Cit.*, hlm 28

⁵⁵ F. Sugeng. Istanto, 1991, *Intisari Hukum Humaniter Internasional*, Palang Merah Indonesia Cabang, Yogyakarta, Hlm. 24.

menggunakan cara dan alat berperang untuk mengalahkan musuh dan mengatur perlindungan korban perang.⁵⁶

Mochtar Kusumaatmadja membagi hukum perang menjadi dua bagian:

1. *Ius ad Bellum* yaitu hukum tentang perang, mengatur tentang dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata;
2. *Ius in Bello* yaitu hukum yang berlaku dalam perang, dibagi lagi menjadi:
 - a. Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*the conduct of war*). Bagian ini biasanya disebut *The Hague Laws*.
 - b. Hukum yang mengatur perlindungan orang – orang yang menjadi korban perang. Ini lazimnya disebut *The Geneva Laws*.⁵⁷

Adapun menurut J. G. Starke yang dimaksud dengan hukum humaniter terdiri dari seperangkat pembatasan yang diatur oleh hukum internasional yang di dalamnya diatur penggunaan kekerasan yang dapat digunakan untuk menundukkan pihak musuh dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu dalam perang dan konflik bersenjata.⁵⁸

Berbagai pengertian dari beberapa ahli, maka ruang lingkup hukum humaniter dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu aliran luas, aliran tengah dan aliran sempit. Jean Pictet misalnya, menganut pengertian hukum humaniter dalam arti pengertian yang luas, yaitu bahwa hukum humaniter mencakup baik Hukum Jenewa, Hukum den Haag dan Hak Asasi Manusia. Sebaliknya Geza Herzegh menganut aliran sempit, dimana menurutnya hukum humaniter hanya menyangkut Hukum Jenewa. Sedangkan Starke dan

⁵⁶ Andry Sujatmoko, *Op Cit.*, Hal 171

⁵⁷ KPGH. Haryomataram, 1994, *Hukum Humaniter*, Rajawali Press, Jakarta. Hlm 2-3.

⁵⁸ Andry Sujatmoko, *Op Cit.*,

Haryomataram menganut aliran tengah yang mengatakan bahwa hukum humaniter terdiri atas Hukum Jenewa dan Hukum Den Haag.⁵⁹

Secara rinci, *International Committee Of The Red Cross* (ICRC) menguraikan maksud dari istilah ini adalah sebagai berikut: “Hukum Humaniter Internasional berarti aturan-aturan internasional, yang dibentuk oleh perjanjian internasional atau kebiasaan, yang secara spesifik, diharapkan untuk mengatasi problem-problem kemanusiaan yang muncul secara langsung dari sengketa-sengketa bersenjata internasional maupun non-internasional, dan untuk alasan-alasan kemanusiaan, membatasi hak dari pihak-pihak yang berkonflik untuk menggunakan metode dan alat perang pilihan mereka atau untuk melindungi orang-orang dan harta milik mereka yang mungkin terkena dampak konflik. Di samping itu *International Committee Of The Red Cross* (ICRC) juga sering menggunakan istilah hukum sengketa bersenjata (*law of armed conflict*) sebagai alternatif dan istilah Hukum Humaniter Internasional.⁶⁰

Hukum Humaniter Internasional, sebagai salah satu bagian hukum internasional, merupakan salah satu alat dan cara yang dapat digunakan oleh setiap negara, termasuk oleh negara damai atau negara netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat perang yang terjadi di berbagai negara. Hukum Humaniter Internasional merupakan suatu instrumen kebijakan dan sekaligus pedoman teknis yang dapat digunakan oleh semua aktor internasional untuk mengatasi isu internasional berkaitan dengan kerugian dan korban perang. Mengurangi penderitaan korban perang tidak cukup dengan

⁵⁹ KPGH. Haryomataram, 2012, *Op cit.*, Hal 18-20.

⁶⁰ Ambarwati, dkk, *Op Cit.*, Hlm 29

membagikan makanan dan obat-obatan, tetapi perlu disertai upaya mengingatkan para pihak yang berperang agar operasi tempur mereka dilaksanakan dalam batas-batas perikemanusiaan. Hal tersebut dapat terlaksana apabila pihak-pihak yang terkait menghormati dan mempraktikkan Hukum Humaniter Internasional, karena Hukum Humaniter Internasional memuat aturan perlindungan korban konflik serta tentang pembatasan alat dan cara berperang.⁶¹

Hukum Humaniter Internasional atau “hukum perang” terdiri dari batas-batas yang ditetapkan oleh hukum internasional di mana digunakan kekuatan yang diperlukan untuk menundukkan musuh, dan prinsip-prinsipnya menentukan perlakuan terhadap individu-individu selama perang atau konflik bersenjata. Tanpa adanya peraturan seperti itu, kebiadaban dan kebrutalan perang tak akan ada batasnya. Hukum dan kebiasaan ini muncul dari praktek-praktek yang sudah berjalan lama oleh negara-negara yang berperang.⁶²

Keikutsertaan suatu negara, dalam mempraktikkan aturan Hukum Humaniter Internasional atau dalam mengesahkan perjanjian Hukum Humaniter Internasional (perjanjian internasional di bidang Hukum Humaniter Internasional), merupakan himbauan bagi negara-negara lainnya, termasuk bagi negara-negara yang potensial terlibat dalam perang, untuk berbuat serupa dalam menghormati dan mengikatkan diri dengan perjanjian Hukum Humaniter Internasional.⁶³

Hukum Humaniter Internasional mengikat bukan hanya negara-negara saja, tetapi juga individu-individu, termasuk para anggota angkatan bersenjata, kepala

⁶¹ J. G. Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional 2*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, Hlm 237

⁶¹ Ambarwati, dkk, Op cit., Hlm 28

⁶² J. G. Strake, Op cit., 239

⁶³ Ambarwati, dkk, Op cit.,

negara, menteri dan pejabat. Hukum Humaniter Internasional juga penting mengikat bagi pasukan PBB yang bertugas dalam suatu konflik militer, terutama karena PBB adalah subyek hukum internasional dan diikat oleh keseluruhan peraturannya, di mana hukum perang merupakan bagiannya.⁶⁴

Artinya, semakin banyak negara yang mengakui norma-norma Hukum Humaniter Internasional semakin besar harapan akan penghormatan dan pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional oleh negara yang sedang berperang maupun yang tidak terlibat dalam peperangan. Walaupun Hukum Humaniter Internasional merupakan aturan-aturan yang akan diberlakukan pada waktu perang, persiapan pelaksanaannya harus disiapkan semenjak masa damai, baik oleh masing-masing negara maupun dalam hubungan antarnegara. Demikian telah disepakati oleh masyarakat internasional, sebagaimana termuat dalam berbagai perjanjian internasional Hukum Humaniter Internasional. Kesepakatan tersebut dapat dipahami mengingat, pada waktu perang kesempatan mempersiapkan pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional akan semakin berkurang dibanding keinginan para pihak untuk mengejar tujuan perang masing-masing.⁶⁵

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka hukum humaniter pada intinya terdiri dari dua bagian, yaitu:

1. Ketentuan tentang cara/pelaksanaan permusuhan (*conduct of hostilities*) yang meliputi ketentuan yang mengatur alat/sarana (*means*) dan cara/metode (*methods*) berperang;

⁶⁴ J. G. Starke, *Op Cit.*,

⁶⁵ Ambarwati, dkk, *Op Cit.*,

2. Ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban perang (*protection of war victims*).

ketentuan yang mengatur alat/sarana dan cara/metode berperang misalnya diatur alat/sarana dan cara/metode apa saja yang diperbolehkan atau dilarang untuk digunakan. Hal tersebut diatur dalam Konvensi Den Haag 1907 dan lazim disebut dengan Hukum Den Haag. Adapun dalam ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap korban perang diatur perlindungan terhadap korban perang yang meliputi kombatan (*combatant*), orang sipil (*civilian*) serta penduduk sipil (*civilian population*). Hal tersebut terutama diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 yang lazim disebut dengan Hukum Jenewa.⁶⁶

Pendapat yang menarik adalah pendapat yang dikemukakan oleh Kunz, yaitu bahwa harus ada keseimbangan antara prinsip kemanusiaan dan prinsip kepentingan militer. Usaha untuk menemukan keseimbangan itu tidak selalu mudah karena pada umumnya kedua prinsip tersebut saling bertentangan. Hal-hal yang dianggap berguna dilihat dari prinsip kepentingan dengan militer mungkin sekali bertentangan dengan kemanusiaan. Pertentangan antara kepentingan militer dan kemanusiaan ini sampai sekarang tetap timbul ketika dibahas ketentuan baru dalam hukum perang.⁶⁷

Hukum humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang, karena dari sudut pandang hukum humaniter perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar perang dapat dilakukan dengan lebih memerhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Berdasarkan

⁶⁶ Andrey Sujatmoko, *Op Cit.*, Hlm. 172.

⁶⁷ KPHG. Haryomataram, 2012, *Op Cit.*, Hlm 36

penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum humaniter pada hakikatnya tidak melarang perang, tetapi mengatur perang. Dalam hal ini, hukum humaniter mengatur alat dan cara berperang, serta mengatur perlindungan terhadap korban perang.⁶⁸

2.5.2. Sumber – Sumber Hukum Humaniter Internasional (HHI)

2.5.2.1. Konvensi - Konvensi

Hukum Humaniter Internasional dapat ditemukan dalam berbagai perjanjian internasional, biasanya bersifat multilateral, dalam berbagai bentuk, seperti konvensi, protokol, dan deklarasi. Mengingat banyaknya perjanjian-perjanjian tersebut, maka yang akan kami kemukakan adalah sumber utama. Biasanya yang dianggap sebagai sumber utama adalah sebagai berikut:

1. Konvensi Den Haag 1907⁶⁹

Pada tahun 1899 diadakan “Konferensi Perdamaian I” yang dikenal dengan Konvensi den Haag yang menghasilkan tiga buah konvensi, yaitu:

- a. Konvensi I tentang *Pembentukan Mahkamah Permanen Arbitrase*.
- b. Konvensi II tentang *Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat*
- c. Konvensi III tentang *Penerapan Azas-Azas Konvensi Jenewa 1864 dalam perang laut*.

Konvensi-konvensi tersebut dilengkapi dengan tiga buah deklarasi, yaitu:

- a. Deklarasi (No.II) Den Haag 1899 tentang *Larangan Penggunaan Proyektil yang Menimbulkan Gas Cekik dan Racun*.

⁶⁸ Andrey Sujatmoko, *Op Cit.*,

⁶⁹ KPGH Haryomataram, *Op Cit.*, Hlm 45

- b. Deklarasi (No.III) Den Haag 1899 tentang *Larangan Penggunaan Peluru Dum-dum*.
- c. Deklarasi tentang Larangan *Peluncuran Proyektil dan Bahan Peledak dari Balon Udara*.

Konvensi-konvensi ini yang kemudian disempurnakan dalam konferensi kedua pada tahun 1907. Rangkaian konvensi tersebut dikenal dengan sebutan “Hukum Den haag”. Hukum tersebut terutama mengatur alat dan cara berperang (*means and methode of warfare*). Prinsip atau dalil pertama yang terdapat dalam hukum tersebut berbunyi sebagai berikut :

The right of belligerents to adopt means of injuring the enemy is not unlimited. Ini berarti bahwa ada cara-cara tertentu dan alat-alat tertentu yang dilarang untuk dipakai/digunakan. Prinsip kedua yang penting yang terdapat dalam Hukum den Haag adalah apa yang lazim disebut “*Martens Clause*”, yang terdapat dalam Preamble Konvensi Den Haag yang intinya ialah apabila diakui bahwa ketentuan-ketentuan yang dihasilkan belumlah sempurna/lengkap karena masih mungkin ada kejadian-kejadian yang belum diatur. Namun demikian, dalam keadaan semacam itu, baik pihak penduduk maupun pihak-pihak yang berperang tetap akan mendapat perlindungan dari hukum internasional, maupun dari kebiasaan-kebiasaan yang diakui oleh masyarakat internasional yang berhubungan dengan kemanusiaan.

Konferensi den Haag tahun 1907 menghasilkan tiga belas konvensi dan satu deklarasi. Adapun ke-13 konvensi tersebut adalah antara lain:

1. *Convention I for the Pacific Settlement of Disputes*;

2. *Convention II respecting the limitation of the employment of force for the recovery of Contract Debts;*
3. *Convention III relative of the Opening of Hostilities;*
4. *Convention IV respecting the laws and customs of War on Land;*
5. *Convention V respecting the Rights and Duties of Neutral Powers and Persons in case of War on Land;*
6. *Convention VI relating to the status of Enemy Merchant Ships at the outbreak of Hostilities;*
7. *Convention VII relating to the Conversion of Merchant Ships into War Ships;*
8. *Convention VIII relating to the Laying of Automatic Submarine Contact Mines;*
9. *Convention IX concerning Bombardment by Naval Forces in Time of War;*
10. *Convention X for the Adoption to Maritime Warfare of the Principles of the Geneva Convention;*
11. *Convention XI relative to Certain Restrictions with regard to the exercise of the Right of Capture in Naval War;*
12. *Convention XII relative to the Creation of an International Prize Court;*
13. *Convention XIII concerning the Rights and Duties of Neutral Powers in Naval War.*
14. *Declaration XIV Prohibiting the Discharge of Projectiles and Explosives from Ballons.*

Sebagian besar dari konvensi tersebut mengatur perang di laut. Hanya ada satu konvensi yang mengatur perang di darat, yaitu konvensi ke-4. Perlu dicatat bahwa konvensi ke-4 mempunyai suatu “*annex*”, yaitu yang lazim

disebut *Hague Regulations* 1907. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *Hague Regulations* inilah yang sampai sekarang menjadi pegangan bagi para *belligerents*.

Inti dari konvensi – konvensi ini pada prinsipnya mengatur mengenai:

- a. Hubungan para pihak – pihak yang berperang dan pernyataan perang
- b. Ketentuan bagi pihak yang berperang, sukarelawan, wajib militer dan tentara bayaran
- c. Perlakuan dalam permusuhan (perang), larangan membunuh melukai lawan yang menyerah, kekebalan bagi penduduk sipil, hukuman bagi mata – mata dan sabotir serta larangan penjarah rayahan
- d. Larangan menyerang tempat / kota – kota yang tidak dipertahankan
- e. Perlindungan terhadap gedung – gedung untuk kepentingan agama, kesenian, ilmu pengetahuan dan sosial, monumen – monumen bersejarah, rumah sakit.

2. Konvensi Jenewa 1949⁷⁰

Konvensi Jenewa 1949, yang juga disebut konvensi palang merah, terdiri dari empat konvensi, yaitu :

- a. Konvensi mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang luka dan sakit di medan pertempuran darat.
- b. Konvensi mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan perang di laut yang luka, sakit dan korban–korban.
- c. Konvensi mengenai perlakuan tawanan perang.
- d. Konvensi mengenai perlindungan orang–orang sipil di waktu perang.

⁷⁰ KPGH Haryomataram, *Op Cit.*, Hlm 48

Keempat Konvensi Jenewa tahun 1949 tersebut pada tahun 1977 disempurnakan dengan Protokol Tambahan yang mengatur mengenai perlindungan penduduk sipil. Protokol Tambahan ini disebut dengan Protokol Tambahan I tahun 1977 (Additional Protocol I) tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional dan Protokol Tambahan II tahun 1977 (*Additional Protocol II*) tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Non-internasional. Secara umum Protokol Tambahan I Tahun 1977 mengatur mengenai sengketa bersenjata internasional.

Sengketa bersenjata internasional (*international armed conflict*) adalah pertempuran antara angkatan bersenjata dari setidaknya dua negara. Artinya sengketa bersenjata internasional adalah persengketaan antara negara yang satu dengan beberapa negara lain. Disamping berlaku terhadap situasi perang antar negara, Protokol I tahun 1977 tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional juga berlaku dalam situasi-situasi lainnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4). Pada Pasal ini dikatakan bahwa Protokol I juga berlaku dalam keadaan konflik bersenjata antara suatu bangsa melawan *colonial domination, alien occupation dan racist regimes*, dalam upaya untuk melakukan hak menentukan nasib sendiri, sebagaimana dijamin dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dalam 24 Deklarasi tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional mengenai hubungan bersahabat dan kerjasama antar negara sebagaimana yang diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Protokol Tambahan II mengatur mengenai sengketa bersenjata non-internasional. Sengketa bersenjata non-internasional melibatkan beberapa pihak, yakni pemerintah yang

sah dan pemberontak, maka sengketa bersenjata noninternasional dapat terlihat sebagai suatu situasi dimana terjadi permusuhan antara angkatan bersenjata pemerintah yang sah dengan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir (*organized armed groups*) di dalam wilayah suatu negara. Disamping itu sengketa bersenjata non-internasional mungkin pula terjadi pada situasi-situasi dimana faksi-faksi bersenjata (*armed factions*) saling bermusuhan satu sama lain tanpa intervensi dari angkatan bersenjata pemerintah yang sah.⁷¹

2.5.2.2 Prinsip – Prinsip Hukum Humaniter Internasional

Prinsip – prinsip Hukum Humaniter Internasional⁷²

1. Kemanusiaan (*Humannnity*), Mahkamah Internasional PBB menafsirkan prinsip kemanusiaan sebagai ketentuan untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang, berupaya dengan kapasitas internasional dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia dimanapun adanya.
2. Kepentingan (*Necessity*), Apabila dimungkinkan pilihan antara beberapa sasaran militer untuk memperoleh keuntungan militer yang sama, maka sasaran yang akan dipilih adalah sasaran yang apabila diserang dapat diharapkan mengakibatkan bahaya yang paling kecil bagi nyawa orang – orang sipil dan objek –objek sipil.
3. Proporsional (*Proporsionality*), Setiap serangan dalam operasi militer harus didahului dengan tindakan yang memastikan bahwa serangan tersebut tidak

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Ambarwati, *dkk, Op.Cit.*, hlm 40

akan menyebabkan korban ikutan di pihak sipil yang berupa kehilangan nyawa, luka – luka, ataupun kerusakan harta benda yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang berimbas langsung akibat serangan tersebut.

4. Pembedaan (*Distinction*), Semua pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata harus membedakan antara peserta tempur (kombatan) dengan orang sipil. Oleh karena itu, setiap kombatan harus membedakan dirinya dengan orang sipil, karena orang sipil tidak boleh diserang dan tidak boleh ikut serta secara langsung dalam pertempuran.
5. Larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya. (*Prohibition Of Causing Unnecessary Suffering*), Ketentuan Hukum Humaniter Internasional ini sering disebut sebagai *principle of limitation* (prinsip pembatasan). Prinsip pembatasan ini merupakan aturan dasar yang berkaitan dengan metode dan alat berperang. Prinsip ini berkaitan dengan ketentuan yang menetapkan bahwa metode perang yang benar adalah metode yang dilaksanakan hanya untuk melemahkan kekuatan militer lawan.